

	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/15/2017	<b>Tanggal terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharmia penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal</p>

	<p>20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharmia penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharmia tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.</p> <p><b>Maksud dan tujuan</b></p> <p>Maksud dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian Politeknik Kesehatan Surakarta adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuan adanya UPT Penelitian adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharmia penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,</li> </ol>

	<p>pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>2. Program kegiatan penelitian di Politeknik Kesehatan Surakarta adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh politeknik kesehatan surakarta yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian Dosen Mandiri</li> <li>b. Penelitian Risbinakes Pemula</li> <li>c. Penelitian Risbinakes Hibah Bersaing</li> <li>d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</li> </ol> <p>3. Penelitian Risbinakes/ Risnakes adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif Politeknik Kesehatan Surakarta yang di biaya oleh dana DIPA dengan persyaratan yang telah ditentukan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p><b>A. Perencanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta</li> <li>2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing.</li> <li>3. Pembentukan Pakar/ Reviewer Penelitian</li> <li>4. Pembentukan Tim/ Panitia Risbinakes</li> <li>5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah</li> <li>6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian.</li> </ol> <p><b>B. Pengendalian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap usulan proposal dosen harus</li> </ol>



melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai ketentuan.

2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.



6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.

7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.

8. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.

9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian.

10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian

### **C. Pemantauan Evaluasi**

1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi

pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tdk diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.

2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.
3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan

**D. Pelaporan Kegiatan Penelitian**

- a. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian/ Pengelola Risbinakes Poltekkes Surakarta
- b. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Direktur sebanyak 2 eksemplar dengan menugaskan kepada Ka UPT Penelitian (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ka UPT Penelitian, dan Direktur serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/

	<p>artikel ilmiah.</p> <p>c. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian</p> <p>d. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian</p>
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian</li> <li>2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.</li> <li>3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.</li> <li>4. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun Standar Penelitian Poltekkes Surakarta</li> <li>2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta</li> <li>3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Surakarta.</li> <li>4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Surakarta</li> <li>5. Tersusun Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Surakarta</li> <li>6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Surakarta</li> <li>7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian</li> </ol>



	dosen.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Surakarta.</li> <li>2. Buku Rencana Induk Penelitian</li> <li>3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Surakarta</li> <li>4. SK Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Surakarta</li> <li>5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Surakarta</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian</li> <li>7. Formulir isian Penelitian</li> <li>8. Buku Panduan Penelitian</li> <li>9. SK Direktur Penetapan peserta penelitian</li> <li>10. Laporan usulan penelitian</li> <li>11. Laporan protocol penelitian</li> <li>12. Laporan hasil penelitian</li> <li>13. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</li><li>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</li><li>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li></ol>
--	--

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta